



P E N E T A P A N
Nomor : 38/Pdt.P/2024/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara perdata permohonan atas:

EIPANIUS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Leban, 21 Januari 1991, Agama : Katolik, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Kewarganegaraan : Indonesia. Alamat : Dusun Leban Desa Nyanyum Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LAMRAN, SH.**, pekerjaan Advokat, kewarganegaraan Indonesia, pada Kantor Advokat Lamran, SH & Rekan, beralamat di Jl. Pangeran Cinata Gang. Arjuna No 82 RT.011/RW.005 Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Hp. 0852 1539 0738, Kalimantan Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 09 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar permohonan dari Pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 11 Juli 2024 dengan Nomor Register : 38/Pdt.P/2024/PN Nba, yang untuk selengkapnya menyampaikan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah EIPANIUS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Leban, 21 Januari 1991, anak ke Enam Laki-laki dari Ayah YORDANUS DUDUNG dan Ibu SABINA MAWI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 6108-LT- 25032021-0022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 25 Maret 2021;

2. Bahwa, Pemohon adalah adik kandung dari YULIUS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Leban, 1 Juli 1981, anak ke Dua Laki-laki dari Ayah YORDANUS DUDUNG dan Ibu SABINA MAWI, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 090/TB/1998, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak, tanggal, 8 Januari 1998;

3. Bahwa, abang kandung Pemohon YULIUS menikah dengan seorang perempuan bernama : ANGELIA OKTAPIA UTIN pada tanggal, 27 Desember 2011 di Gereja Salib Suci Ngabang, dan perkawinannya dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6108-KW-23102012-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal 23 Oktober 2012;

4. Bahwa, selama perkawinan abang kandung Pemohon dengan istrinya berdomisili di Dusun Leban Desa Nyanyum Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak, dan dari perkawinan abang kandung Pemohon dengan istrinya tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing sebagai berikut :

4.1. OKTAFELISYA YUSTIN, Perempuan, lahir di Engkalong, 20 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT2112201165416, anak ke Satu Perempuan dari Ayah YULIUS dan Ibu ANGELIA OKTAPIA UTIN, yang telah disahkan sesuai catatan pinggir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 21 Desember 2011;

4.2. DYBALA CHARMEY YUSTIN, Perempuan, lahir di Landak, 17 Juli 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-09072018-0046, anak ke Dua Perempuan dari Ayah YULIUS dan Ibu ANGELIA OKTAPIA UTIN, yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 10 Juli 2018;

5. Bahwa, abang kandung Pemohon dan istrinya telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, masing-masing yaitu :

5.1. Bapak YULIUS, meninggal dunia pada tanggal, 28 Mei 2024, dikarenakan sakit paru-paru, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 6108-KM-07062024-0004, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 7 Juni 2024;

5.2. Ibu ANGHELIA OKTAPIA UTIN, meninggal dunia pada tanggal, 19 Oktober 2022 dikarenakan sakit kelenjar getah bening, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 6108-KM-02082023-0020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 2 Agustus 2023;

6. Bahwa, abang kandung Pemohon alm. YULIUS semasa hidupnya pada tahun 2022 ada membeli 1 (satu) unit mobil Non Truck Merk : Mitsubishi/New Triton/GLX MT DC 4X4, secara kredit, dan 1 (satu) unit mobil tersebut telah diansuransikan melalui JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINACE INDONESIA, PT (Cab. Pontanak) sesuai dengan Nomor Polis : 21022122000012, Nomor Kontrak : 59722104000286, tanggal 12 September 2022 ;

7. Bahwa, kedua anak yang masih di bawah umur dari perkawinan sebagaimana poin 4, 4.1 dan 4.2 tersebut di atas saat ini dalam asuhan Pemohon selaku paman dari kedua anak yaitu : OKTAFELISYA YUSTIN dan DYBALA CHARMEY YUSTIN;

8. Bahwa, kedua anak kandung dari abang Kandung Pemohon tersebut saat ini ingin mengambil asuransi kematian orang tuanya Bapak YULIUS (alm) atas 1 (satu) unit mobil Non Truck Merk : Mitsubishi/New Triton/GLX MT DC 4X4 yang diasuransikan melalui JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINACE INDONESIA, PT (Cab. Pontanak), sementara kedua

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua keponakan Pemohon sudah pada meninggal dunia, sehingga tidak bisa untuk menghadap pejabat/instansi terkait serta menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan untuk mengambil klaim asuransi kendaraan mobil tersebut, maka harus dibutuhkan oleh seorang wali untuk dapat mewakili dari kedua keponakan Pemohon tersebut;

9. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perwalian guna untuk keperluan memenuhi persyaratan untuk mengambil klaim asuransi kendaraan mobil (alm YULIUS) abang kandung Pemohon tersebut;

10. Bahwa untuk kepentingan tersebut harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pengadilan;

11. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Landak yang masuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini kami ajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan memberikan Penetapan Perwalian dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Perwalian Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon : **EPIPIANUS**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Leban, 21 Januari 1991 adik kandung dari almarhum YULIUS sebagai pemegang Hak Perwalian terhadap kedua anak Perempuan yang masih dibawah umur dari perkawinan Bapak YULIUS (alm) dengan Ibu ANGHELIA OKTAPIA UTIN (alm) yang bernama:

2.1. OKTAFELISYA YUSTIN, Perempuan, lahir di Engkalong, 20 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT2112201165416, anak ke Satu Perempuan dari Ayah YULIUS dan Ibu ANGHELIA OKTAPIA UTIN, yang telah disahkan sesuai catatan pinggir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 21 Desember 2011;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba



2.2. DYBALA CHARMELE YUSTIN, Perempuan, lahir di Landak, 17 Juli 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-09072018-0046, anak ke Dua Perempuan dari Ayah YULIUS dan Ibu ANGELIA OKTAPIA UTIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 10 Juli 2018

3. Menetapkan Pemohon selaku kuasa untuk menghadap pejabat/instansi terkait, menandatangani, surat-surat yang berhubungan dengan pengambilan klaim asuransi kematian Bapak YULIUS (alm) atas 1 (satu) unit mobil Non Truck Merk : Mitsubishi/New Triton/GLX MT DC 4X4 yang diasuransikan pada JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINACE INDONESIA, PT (Cab. Pontanak) tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah Permohonan Perwalian ini kami ajukan ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Ngabang dan atas terakabulnya Permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan diwakili kuasanya, kemudian membacakan permohonan yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk atas nama Epipanius, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Epipanius, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Epipanius, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yulius, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angelia Oktapia Utin, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar Surat Kawin Keuskupan Agung Pontianak atas nama Yulius dan Anggelia Oktapia Utin, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan (Suami) atas nama Yulius dengan Anggelia Oktapia Utin, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan (Istri) atas nama Yulius dengan Anggelia Oktapia Utin, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oktafelisia Yustin, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dybala Charmel Yustin, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yulius, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian atas nama Yulius, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi dari Asli 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian atas nama Anggelia Oktapia Utin, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi dari Asli 6 (enam) lembar Ikhtisan Pertanggungan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia atas nama Yulius, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Pemohon telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangannya dengan mengucapkan janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut :

1. Saksi Ambrosius:

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai abang kandung dari pemohon;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak di bawah umur yang bernama OKTAFELISYA YUSTIN dan DYBALA CHARMELE YUSTIN, anak dari kakak kandung pemohon yang bernama YULIUS karena telah meninggal dunia, untuk mengambil BPKB dan klaim asuransi kematian milik almarhum YULIUS terhadap 1 (satu) unit mobil non truck merk Mitsubishi/New Triton, sebagai syarat permintaan dari pihak Leasing;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut yang bernama Yulius meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit paru-paru, sedangkan ibu nya bernama Anggelia Oktapia Utin meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit kelenjar getah bening;
- Bahwa pemohon memiliki 6 (enam) saudara kandung, Almarhum Yulius anak yang ke 2, saya anak ke 4, dan pemohon anak paling bungsu;
- Bahwa istri dari pemohon bernama Sumanti;
- Bahwa saksi lupa kapan waktu pastinya pemohon menikah, yang saksi tahu mereka menikah rehab di Gereja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama Aglerius Axcelle;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai perangkat desa non PNS dan istrinya bekerja sebagai guru;
- Bahwa menurut saksi, pemohon beserta istrinya sanggup dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 1 (satu) orang anak kandungnya ditambah 2 (dua) orang anak yang diajukan perwalian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada keberatan dari keluarga pemohon terhadap pengajuan perwalian dari kedua anak tersebut;
- Bahwa almarhum YULIUS membeli 1 (satu) unit mobil non truck merk Mitsubishi/New Triton pada tahun 2022 ke Pihak Leasing secara kredit, saat ini jalan 3 (tiga) tahun, masih ada tunggakan selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab dan tidak ada riwayat melakukan kekerasan;

2. Saksi Welly:

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saksi sepupu dari pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian terhadap 2 (dua) orang anak di bawah umur yang bernama OKTAFELISYA YUSTIN dan DYBALA CHARMEL YUSTIN, anak dari kakak kandung pemohon yang bernama YULIUS karena telah meninggal dunia, untuk mengambil BPKB dan klaim asuransi kematian milik almarhum YULIUS terhadap 1 (satu) unit mobil non truck merk Mitsubishi/New Triton, sebagai syarat permintaan dari pihak Leasing;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut yang bernama Yulius meninggal dunia pada tahun 2024 karena sakit paru-paru, sedangkan ibu nya bernama Anggelia Oktapia Utin meninggal dunia pada tahun 2022 karena sakit kelenjar getah bening;
- Bahwa pemohon memiliki 6 (enam) saudara kandung, Almarhum Yulius anak yang ke 2, saya anak ke 4, dan pemohon anak paling bungsu;
- Bahwa istri dari pemohon bernama Sumanti;
- Bahwa saksi lupa kapan waktu pastinya pemohon menikah, yang saksi tahu mereka menikah rehab di Gereja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon dikaruniakan 1 (satu) orang anak yang bernama Aglerius Axcelle;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai perangkat desa non PNS dan istrinya bekerja sebagai guru;
- Bahwa menurut saksi, pemohon beserta istrinya sanggup dan cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup 1 (satu) orang anak kandungnya ditambah 2 (dua) orang anak yang diajukan perwalian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada keberatan dari keluarga pemohon terhadap pengajuan perwalian dari kedua anak tersebut;
- Bahwa almarhum YULIUS membeli 1 (satu) unit mobil non truck merk Mitsubishi/New Triton pada tahun 2022 ke Pihak Leasing secara kredit, saat ini jalan 3 (tiga) tahun, masih ada tunggakan selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Pemohon dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab dan tidak ada riwayat melakukan kekerasan;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang tidak termuat dalam Penetapan ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan perwalian terhadap anak-anak dari kakak kandung pemohon yang bernama Yulius untuk keperluan administrasi mengambil asuransi kematian orang tuanya Bapak YULIUS (alm) atas 1 (satu) unit mobil Non Truck Merk : Mitsubishi/New Triton/GLX MT DC 4X4 yang diasuransikan melalui JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINACE INDONESIA, PT (Cab. Pontanak);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-14. Kesemua bukti tersebut telah diberi materai cukup dan dapat ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga bukti yang cocok dengan aslinya dapat dijadikan bukti surat dalam penetapan ini. Selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Ambrosius dan Welly;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi serta keterangan Pemohon, Hakim mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah terbukti bertempat tinggal di Dusun Leban, Desa Nyanyum, Kecamatan Kuala Behe, Kabupaten Landak sebagaimana dalam bukti P-1. Tempat tinggal pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, sehingga Pengadilan Negeri Ngabang berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba



undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa:

- 1) Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
- 2) Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, objek permohonan Pemohon termasuk permohonan yang menjadi kewenangan Pengadilan sehingga permohonan ini dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan serta didukung keterangan saksi, Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari YULIUS, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Leban, 1 Juli 1981, anak ke Dua Laki-laki dari Ayah YORDANUS DUDUNG dan Ibu SABINA MAWI;
- Bahwa kakak kandung Pemohon YULIUS menikah dengan seorang perempuan bernama : ANGELIA OKTAPIA UTIN pada tanggal, 27 Desember 2011 di Gereja Salib Suci Ngabang, dan perkawinannya dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak. Bahwa di dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - OKTAFELISYA YUSTIN, Perempuan, lahir di Engkalong, 20 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT2112201165416, anak ke Satu Perempuan dari Ayah YULIUS dan Ibu ANGELIA OKTAPIA UTIN, yang telah disahkan sesuai catatan pinggir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 21 Desember 2011;
 - DYBALA CHARMELE YUSTIN, Perempuan, lahir di Landak, 17 Juli 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba



LT-09072018-0046, anak ke Dua Perempuan dari Ayah YULIUS dan Ibu ANGHELIA OKTAPIA UTIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 10 Juli 2018;

- Bahwa saat ini sdr Yulius dan Anggelia Oktapia Utin telah meninggal dunia masing-masing pada tanggal 28 Mei 2024 dan 19 Oktober 2022;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sumanti secara agama katolik dan telah memiliki anak Aglerius Axcelle;
- Bahwa pemohon bekerja sebagai perangkat desa non PNS dan istrinya bekerja sebagai guru;
- Bahwa Pemohon beserta istrinya sanggup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari kedua anak dari almarhum Yulius dan Anggelia Oktapia Utin;
- Bahwa saat ini kedua anak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk pengurusan administrasi pengambilan BPKB 1 (satu) unit mobil non truck merk Mitsubishi/New Triton milik almarhum Yulius untuk dapat diajukan klaim asuransi kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan apakah pemohon beralasan menjadi wali dari kedua anak tersebut untuk mewakili keponakannya mengambil BPKB mobil atas nama Yulius tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, orang tua dari Oktafelisya Yustin dan Dybala Charmel Yustin telah meninggal dunia dan terbukti kedua anak tersebut masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga perlu ditunjuk wali sebagai orang yang menjalankan kekuasaan asuh terhadap anak-anak tersebut dengan tujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba



Menimbang, bahwa syarat-syarat penunjukkan wali yang dimohonkan oleh Pemohon selaku saudara dari orang tua kedua anak tersebut telah diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, yang memberikan syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi dan Prinsipal sendiri, yang pada pokoknya menerangkan Pemohon telah memiliki istri dan seorang anak. Bahwa di dalam kesehariannya Pemohon tidak pernah ada riwayat melakukan kekerasan baik terhadap istri maupun anaknya. Selain itu Pemohon dan istrinya masing-masing memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dari keluarga tersebut dan seandainya kedua anak yang dimohonkan menjadi tanggungan dari Pemohon, Pemohon dan istrinya

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan akan sanggup mendidik dan mencukupi kebutuhan dari kedua anak tersebut. Bahwa meskipun istri dari Pemohon tidak hadir di persidangan, tetapi saksi-saksi dan pemohon sendiri menerangkan tidak ada keberatan dari pihak keluarga manapun dan justru mendukung adanya penunjukkan wali ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Hakim berkesimpulan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan pemerintah tersebut dan tujuan penunjukkan wali ini bertujuan untuk kebaikan dari anak-anak tersebut agar dapat tumbuh kembang dengan baik serta memiliki masa depan yang cerah meskipun telah ditinggalkan kedua orang tua kandungnya. Dengan demikian permohonan Pemohon beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf d dan e PP Nomor 29 tahun 2019, dengan telah ditunjuknya Pemohon sebagai wali dari kedua anak tersebut, maka Pemohon dapat bertindak menurut hukum mewakili kepentingan dari kedua anak tersebut termasuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak waris dari kedua anak tersebut. Berdasarkan alasan hukum tersebut, maka permohonan Pemohon tentang “menetapkan Pemohon selaku kuasa untuk menghadap pejabat/instansi terkait, menandatangani, surat-surat yang berhubungan dengan pengambilan klaim asuransi kematian Bapak YULIUS (alm) atas 1 (satu) unit mobil Non Truck Merk : Mitsubishi/New Triton/GLX MT DC 4X4 yang diasuransikan pada JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINACE INDONESIA, PT (Cab. Pontanak) tersebut” dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada alasan dan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon patut dikabulkan seluruhnya;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon termasuk jenis perkara volunteer, maka Pemohon dibebani membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali, BW, HIR serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon : **EIPANIUS**, Jenis Kelamin: Laki-laki, Lahir di Leban, 21 Januari 1991 adik kandung dari almarhum YULIUS sebagai wali dari kedua anak dari perkawinan Bapak YULIUS (alm) dengan Ibu ANGHELIA OKTAPIA UTIN (alm) yang bernama:
 - 2.1. OKTAFELISYA YUSTIN, Perempuan, lahir di Engkalong, 20 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108CLT2112201165416, anak ke Satu Perempuan dari Ayah YULIUS dan Ibu ANGHELIA OKTAPIA UTIN, yang telah disahkan sesuai catatan pinggir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 21 Desember 2011;
 - 2.2. DYBALA CHARMELE YUSTIN, Perempuan, lahir di Landak, 17 Juli 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-09072018-0046, anak ke Dua Perempuan dari Ayah YULIUS dan Ibu ANGHELIA OKTAPIA UTIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, tanggal, 10 Juli 2018
3. Memberi izin kepada Pemohon menjadi kuasa dari Oktafelisy Yustin dan Dybala Charmel Yustin untuk menghadap pejabat/instansi terkait, menandatangani, surat-surat yang berhubungan dengan pengambilan klaim asuransi kematian Bapak YULIUS (alm) atas 1 (satu) unit mobil Non Truck Merk : Mitsubishi/New Triton/GLX MT DC 4X4 yang diasuransikan pada JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINACE INDONESIA, PT (Cab. Pontanok) tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hario Wibowo, S.H, M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui e-court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sanriyo Parlindungan Manalu, S.E.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

TTD

Sanriyo P. Manalu, S.E.,S.H.,M.H.

Hakim

TTD

Hario Wibowo, S.H, M.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,00
4.	Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
				-----+-----
Jumlah			Rp.	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)				

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan No. 38/Pdt.P/2024/PN Nba